

BAB II

PETA PERSEBARAN DAN IMPLIKASI KEKERASAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG

Digitalisasi telah membawa masyarakat menemui tantangan baru dalam aspek keamanan dan ketertiban di ranah online salah satunya kekerasan berbasis elektronik. Beberapa bentuk kekerasan berbasis elektronik yang sering terjadi yakni perundungan online, penyebaran konten dan berita palsu, penipuan, pengintaian, peretasan akun hingga pelecehan melalui media elektronik. Tingginya mobilitas dan akses terhadap teknologi di Kota Semarang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan berbasis elektronik. Hal ini didukung dengan tingginya intensitas penggunaan internet dan media sosial kalangan anak-anak khususnya remaja. Bab ini akan mengkaji lebih lanjut peta persebaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, implikasi yang timbul akibat kekerasan berbasis elektronik di Kota Semarang serta peran stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2.1. Profil Demografis dan Sosio-Ekonomi Kota Semarang

Kota Semarang terletak di bagian utara pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa disebelah utara, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, Kabupaten Kendal di sebelah barat dan Kabupaten Demak di sebelah timur. Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 117 Kelurahan. Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, pusat berbagai sektor yakni pemerintahan, perdagangan, industri, transportasi, Pendidikan, pariwisata serta Kawasan hunian modern.

Posisi Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan, dan perekonomian mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga menarik minat para pencari kerja. Keberadaan perguruan tinggi terbaik di Indonesia seperti Undip, Unnes, Udinus dsb, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan dan hiburan modern turut menjadi daya tarik masyarakat untuk pindah maupun singgah ke Kota Semarang. Seiring dengan tingkat urbanisasi yang semakin pesat, kepadatan penduduk Kota Semarang terus meningkat. Tercatat pada tahun 2023 kepadatan penduduk telah mencapai 4.534 jiwa/km². Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (2024) mencatat jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 1.694,74 ribu jiwa yakni 838,44 laki-laki dan 856,31 Perempuan. Jika dilihat dari sebaran penduduknya, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Semarang barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang. Penduduk Kota Semarang dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang (ribu jiwa) pada tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Tembalang	198,86
2.	Pedurungan	196,53
3.	Semarang Barat	149,33
4.	Ngaliyan	145,50
5.	Banyumanik	143,43
6.	Genuk	132,47
7.	Semarang Utara	117,89
8.	Gunungpati	100,75
9.	Mijen	89,95
10.	Candisari	75,71
11.	Gayamsari	70,41
12.	Semarang Timur	66,48
13.	Semarang Selatan	62,18
14.	Gajahmungkur	56,35
15.	Semarang Tengah	55,21
16.	Tugu	33,80
TOTAL		1.694,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang tahun 2024

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Semarang (ribu jiwa) pada tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	58,28	55,86	114,14
5 – 9	61,67	58,66	120,33
10 – 14	64,07	60,59	124,66
15 – 19	66,36	62,60	128,96
20 – 24	66,33	63,13	129,45
25 – 29	64,29	63,34	127,63
30 – 34	65,09	65,77	130,86
35 – 39	66,06	67,25	133,31
40 – 44	66,63	68,57	135,20
45 – 49	62,77	65,73	128,50
50 – 54	54,66	58,68	113,33
55 – 59	46,88	51,97	98,85
60 – 64	38,22	42,92	81,14
65 – 69	28,67	32,67	61,34
70 – 74	17,02	20,60	37,62
75+	11,45	17,99	29,43
	838,44	856,31	1.694,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)

Ditinjau dari jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan usia dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Sementara itu jumlah penduduk yang berusia remaja $\pm$ 253,62 ribu jiwa dengan komposisi laki – laki 123,19 ribu jiwa dan perempuan 130,43 ribu jiwa. Kelompok penduduk berusia remaja ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagaimana yang ditekankan UNICEF (2022) dalam penelitiannya siapapun dapat menjadi korban perundungan tanpa memandang jenis kelamin, usia, budaya maupun agama. Meskipun demikian, kelompok masyarakat dalam rentan usia 13-18 tahun dengan kata lain anak yang sedang menempuh Pendidikan SMP dan SMA lebih rentan mengalami perundungan secara digital (UNICEF, 2022). Pada usia tersebut aktivitas anak di internet lebih aktif dibandingkan usia lainnya sebagaimana data yang ditunjukkan oleh Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) dalam rentang waktu 2021 sampai dengan 2022 adalah penetrasi internet kelompok usia 13-18 tahun mencapai 98,64% (APJII, 2022). Usia remaja merupakan masa dimana seorang anak mencari jati diri, ingin mencoba berbagai hal baru dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kurangnya pemahaman dan persepsi yang matang terhadap kondisi lingkungan seringkali menyebabkan anak rentan mengalami berbagai tindak kekerasan.

Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kota Semarang turut mengalami perkembangan signifikan. Pada tahun 2023, BPS mencatat jumlah angkatan kerja di Kota Semarang sebanyak 929.014 jiwa, sementara 409.201 jiwa lainnya merupakan Bukan Angkatan Kerja. Dari total Angkatan Kerja, sekitar 94,01 persen diantaranya telah

bekerja, sementara sisanya tercatat sebagai pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMA sederajat sebanyak 61,22 persen dari total pengangguran. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kota Semarang terus mengalami penurunan menjadi 4,23 persen pada tahun 2023 dari 4,25 persen di tahun 2022. (BPS, 2024)

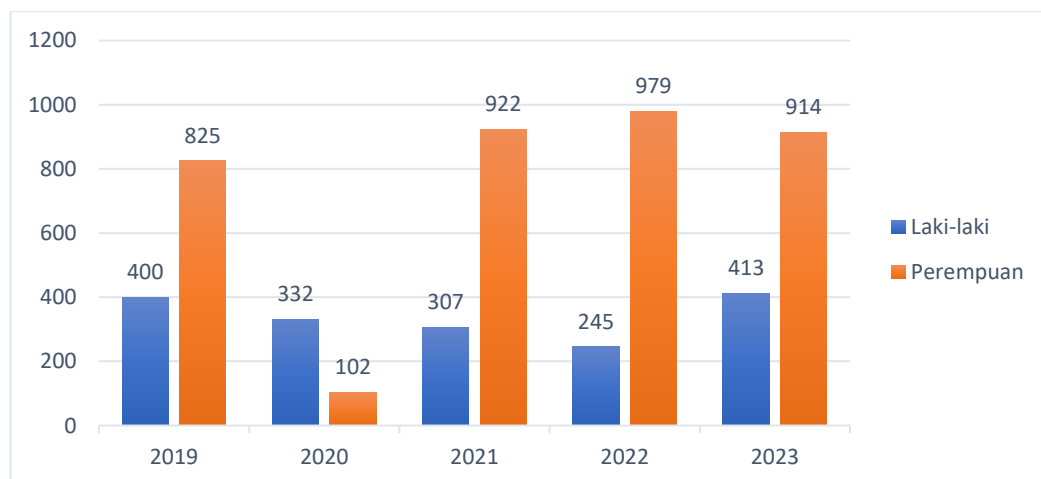
Dalam sektor pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2023 di tingkat Sekolah Dasar mencapai 99,75 persen, sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama sebesar 80,17 persen, dan di tingkat Sekolah Menengah Atas sebesar 61,01 persen. Sementara itu, berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang memperhitungkan semua siswa termasuk siswa di luar usia sekolah pada jenjang SD/MI mencapai 102,43 persen, di tingkat SMP/MTs 84,92 persen, dan di tingkat SMA/SMK/MA sebesar 102,59 persen. (BPS, 2024)

Secara keseluruhan, proses modernisasi yang cepat di Kota Semarang membawa perubahan struktur sosial yang signifikan secara positif maupun negatif dalam dinamika kehidupan masyarakat Kota Semarang sendiri. Seiring dengan kemudahan akses kesehatan, pendidikan, teknologi dan berbagai aspek kehidupan lainnya taraf hidup masyarakat terus mengalami peningkatan.

2.2. Prevalensi Kekerasan Berbasis Elektronik Pada Anak di Kota Semarang

Dalam lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah terus meningkat secara signifikan. Tercatat pada tahun 2023, rekap data kekerasan pada anak dari Kemen PPA menunjukkan Jawa Tengah menempati posisi ketiga

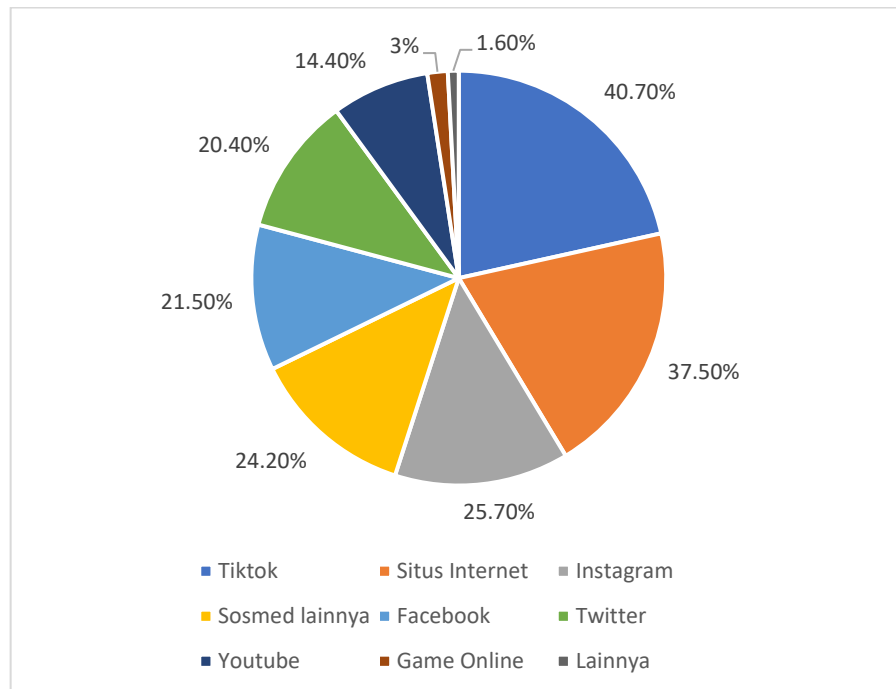
provinsi dengan kasus kekerasan anak nasional terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 1.327 kasus. Fakta tersebut sekaligus membuktikan betapa nyata fenomena ini terjadi. Meskipun pada tahun 2020 kasus kekerasan pada anak mengalami penurunan salah satunya karena pembatasan aktivitas diluar rumah selama pandemi covid-19. Masa tersebut sekaligus menjadi masa transisi bagi masyarakat untuk mengenal penggunaan teknologi dan internet lebih dalam lagi agar aktivitas perekonomian tetap bisa berjalan dengan baik meskipun terjadi pembatasan aktivitas. Namun, saat penguasaan terhadap teknologi telah fasih dilakukan sebagian besar masyarakat kasus kekerasan pada anak mengalami lonjakan drastis hingga tiga kali lipat di tahun 2021. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023 kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak semakin kompleks dan sulit teratasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dinilai memudahkan manusia dalam berbagai aktivitas.



Gambar 2.1. Jumlah kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin di Jawa Tengah tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui kerentanan anak mengalami kekerasan tidak hanya pada anak berjenis kelamin perempuan saja, tetapi anak yang berjenis kelamin laki-laki juga memiliki tingkat kerentanan yang sama. Meskipun jumlah kasus pada anak laki-laki umumnya lebih rendah dibandingkan anak Perempuan, tetapi peningkatan korban anak laki-laki cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak tidak memandang gender dan perlu penanganan yang serius dari berbagai unsur. Forum Anak Jawa Tengah dalam Polling Anak Jawa Tengah 5 “Wujudkan Internet Sehat untuk Anak Jawa Tengah” pada bulan Februari 2023 dengan responden sebanyak 47.351 anak. Diketahui bahwa 40,70% anak-anak menghabiskan waktu luangnya untuk beraktivitas di dunia maya dengan berkelana di platform media sosial TikTok kemudian diikuti media sosial Instagram sebanyak 25,70%, Facebook 21,50% dan Twitter 20,40%. Selain itu 37,50% anak memilih untuk berselancar di situs internet yang tidak memiliki batasan akses.

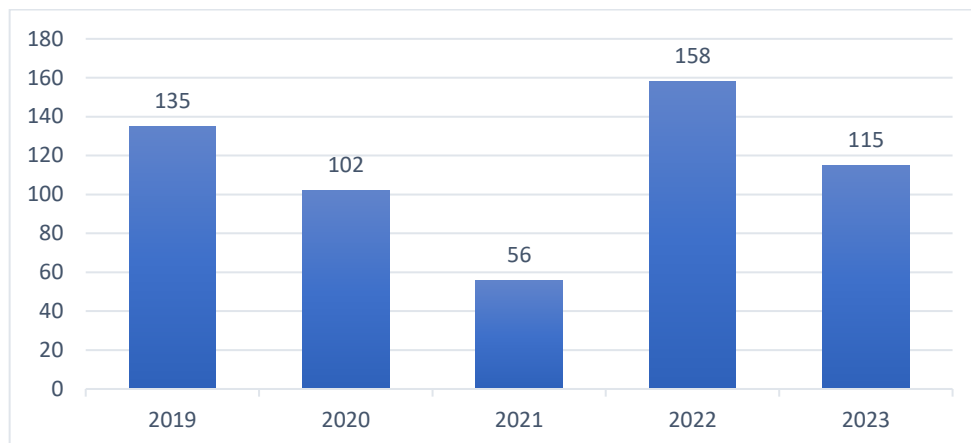


Gambar 2.2. Platform yang sering diakses anak
Sumber: Forum Anak Jawa Tengah 2024

Aplikasi TikTok menawarkan konten dalam bentuk video yang singkat dan visual yang menarik, hal tersebut berhasil menarik minat anak-anak yang cenderung tertarik dengan visualisasi. Fitur-fitur interaktif seperti efek kamera, musik, dan tren tarian yang menarik membuat platform ini semakin digemari anak-anak khususnya anak remaja yang suka menirukan konten populer di TikTok untuk di recreate. Seiring masifnya penggunaan sosial media, kerentanan anak mengalami kekerasan semakin tinggi pula. Tidak adanya batasan konten yang masuk membuat memungkinkan anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usianya seperti konten kekerasan, pornografi hingga ujaran kebencian yang berujung tindakan perundungan online. Disisi lain, resiko kecanduan media sosial berpotensi mempengaruhi aktivitas sosial maupun aktivitas belajar.

Selain media sosial, anak-anak juga beresiko terpapar konten tidak pantas saat mengakses materi pembelajaran maupun berita di website. Banyak website yang menunjukkan aktivitas atau ajakan perjudian online, pornografi, promosi tindak kekerasan, konten dengan kata-kata kasar, penyebaran berita hoax hingga menyebabkan permusuhan pada akhirnya menciptakan kebiasaan bahkan mengumumkan tindakan saling merundung, konten radikalisme dan intoleransi, konten yang tidak menghargai hak privasi anak, dan sebagainya. Sebagaimana hasil Polling Anak Jawa Tengah 5, 79.1% anak melihat konten kekerasan di internet secara tidak sengaja muncul di iklan yang terdapat di laman website.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah kasus kekerasan pada anak usia 0-18 tahun tertinggi terjadi di Kota Semarang. Pada tahun 2023, Kota Semarang menempati urutan pertama kota/kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah 115 kasus kekerasan pada anak. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 158 kasus kekerasan pada anak. Meskipun demikian, kasus kekerasan pada anak di Kota Semarang masih tergolong tinggi dan perlu perhatian khusus bukan hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat, orang tua serta pihak swasta maupun LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak.

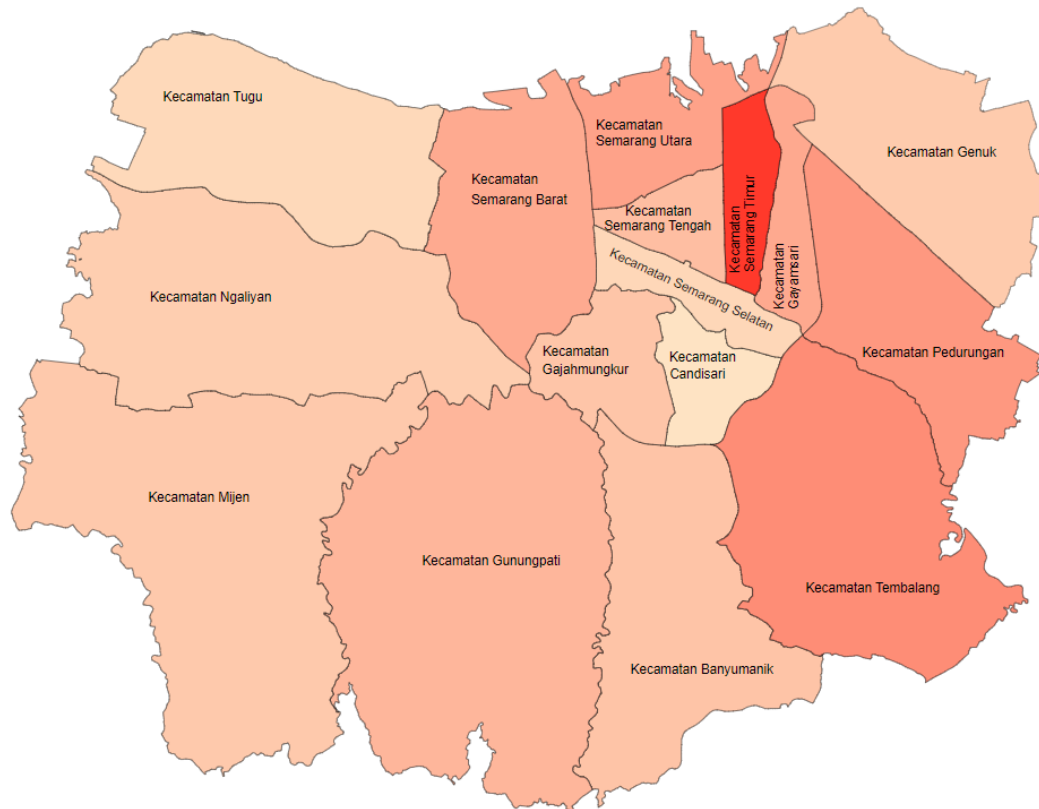


Gambar 2.3. Jumlah kekerasan terhadap anak usia 0 – 18 tahun di Kota Semarang tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Semarang 2024

Peta sebaran kekerasan di Kota Semarang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang menunjukkan bahwa kasus kekerasan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah pusat kota, tetapi juga di pinggiran kota yang lebih padat penduduk dan kurang memiliki akses terhadap layanan publik. Adapun kecamatan dengan jumlah kasus kekerasan relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain adalah Semarang Utara, dan Tembalang.

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Kota Semarang



Gambar 2.4. Peta sebaran jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang tahun 2019-2023

Sumber: DP3A Kota Semarang 2024

Berdasarkan latar belakang kondisi masyarakatnya, Kecamatan Semarang Utara merupakan kawasan industri dan perumahan padat penduduk, yang menghadirkan tantangan sosial-ekonomi, Tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, angka kekerasan cukup tinggi menjadi salah satu pemicu tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ini. Sementara Kecamatan Tembalang, yang merupakan salah satu wilayah dengan populasi mahasiswa terbesar di Kota Semarang. Kepadatan mahasiswa di daerah ini menimbulkan tantangan sosial seperti pergaulan bebas yang berpotensi

meningkatkan resiko kekerasan berbasis gender baik di lingkungan kampus maupun di sekitar pemukiman mahasiswa.

Tabel 2.3. Jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang per kecamatan tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1.	Mijen	9	11	8	9	6	43
2.	Gunung Pati	17	12	10	12	9	60
3.	Banyumanik	13	5	5	15	10	48
4.	Gajah Mungkur	10	9	10	9	9	47
5.	Semarang Selatan	6	9	7	4	5	31
6.	Candisari	4	3	5	3	5	20
7.	Tembalang	27	17	22	17	14	97
8.	Pedurungan	25	18	7	22	15	87
9.	Genuk	11	7	2	10	12	42
10.	Candisari	15	18	13	12	14	72
11.	Semarang Timur	33	31	30	32	27	173
12.	Semarang Utara	17	3	4	29	2517	78
13.	Semarang Tengah	5	7	9	15	17	53
14.	Semarang Barat	16	8	11	14	22	71
15.	Tugu	10	3	3	4	9	29
16.	Ngaliyan	5	4	8	14	8	39
17.	Luar Kota Semarang	0	0	5	7	0	12

Sumber: DP3A Kota Semarang 2024

Tabel 2.4. Jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Semarang berdasarkan kelompok usia tahun 2019-2023

NO	KELOMPOK USIA	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1.	0 – 5	20	7	8	11	17	63
2.	6 – 12	36	24	24	60	55	199
3.	13 – 18	32	40	48	65	53	238
4.	19 – 24	29	14	22	24	29	118
5.	25 – 44	87	72	61	69	74	363
6.	45 – 59	15	12	12	13	15	67
7.	60 +	0	0	0	4	2	6

Sumber: DP3A Kota Semarang 2024

Jika ditinjau dari kelompok usia korban kekerasan, kelompok usia anak sampai remaja yakni antara 0 – 18 tahun yang paling rentan dengan jumlah 500

kasus sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023. Kelompok usia remaja dengan rentang usia 13-18 tahun menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender, di lingkungan sekolah maupun sosial. Kekerasan dapat terjadi secara langsung maupun melalui media elektronik. Kekerasan berbasis elektronik seperti perundungan online atau cyber *bullying* hingga pelecehan seksual di media sosial semakin meningkat di kelompok usia remaja.

Perundungan seringkali dimulai dari dilingkup sekolah dimana anak menghabiskan hampir 10 jam setiap harinya. *Bullying* di sekolah terjadi secara sengaja dan terus menerus, biasanya dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mengucilkan hingga menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis. Penelitian Global Early Adolescent Study (GAES) pada tahun 2020 dengan tema “Suara Remaja Awal di Indonesia: Eksplorasi Kualitatif berdasarkan Hasil” kepada 4.684 remaja di Jawa Tengah pada topik lingkungan sekolah yang aman, perundungan dan kekerasan diketahui 17,1% anak melaporkan pernah merasa tidak aman di sekolah. Perasaan tidak aman di sekolah ini 76,6% bersumber dari teman sekolah, 16,4% berasal dari guru atau orang dewasa lainnya dan 24,1% berasal dari sumber lainnya. Dalam konteks kekerasan di sekolah, anak beberapa menjadi korban dan beberapa menjadi pelaku.

Anak lelaki dan perempuan sama-sama berpeluang menjadi pelaku maupun korban dari kekerasan di sekolah. Penelitian GEAS menunjukkan bahwa 16.9% anak lelaki dan 8.4% anak perempuan menjadi pelaku dari kekerasan fisik. Sekitar 16.6% anak lelaki dan 6.1% anak perempuan merundung dan mengancam teman sebaya. Umumnya pelaku perundungan merupakan seseorang dengan

perawakan yang lebih besar dibandingkan teman sebayanya, memiliki beberapa teman yang patuh sehingga anak merasa sombong dan berkuasa karena memiliki banyak teman yang dapat diarahkan. Kelompok tersebut cenderung mengintimidasi teman sebaya yang tidak memiliki kuasa atau terlihat lemah dan tidak disukai. Kelompok anak ini tidak hanya berlaku pada anak perempuan saja, tetapi juga pada anak laki-laki.

Pada tahun 2021, KPAI mencatat 53 kasus perundungan terjadi di sekolah dan 163 kasus lainnya terjadi di dunia maya. Data ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Child Fund Internasional yang melibatkan 1610 usia 14-24 tahun di empat provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung dan Nusa Tenggara Timur mengungkapkan hampir 50% responden pernah menjadi pelaku perundungan online dan hampir 60% responden pernah menjadi korban perundungan online. Perundungan seringkali berlanjut, awalnya terjadi di sekolah kemudian terjadi juga di media sosial ataupun terjadi sebaliknya. Perundungan yang sering terjadi antara lain pelanggaran privasi, pencurian data, pengucilan, penguntitan, pencemaran nama baik, pelecehan, kekerasan seksual, pengancaman hingga pemerasan.

Belakangan ini, anak menganggap perundungan melalui media sosial merupakan hal lazim. Bentuk perundungan yang umumnya terjadi diantaranya mengambil foto seseorang tanpa izin dan memposting ulang foto yang sudah diedit dan ditambahkan kata-kata kasar kemudian mengirimkan pesan atau komentar menjelaskan, menuduh atau merundung. Sama seperti perundungan secara langsung, perundungan online umumnya juga dilakukan oleh teman

sebaya. Perundungan online seringkali terjadi karena pelaku tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukannya perundungan sendiri secara langsung. Selain itu, perundungan online lebih berdampak secara psikologis karena penyebarannya lebih cepat dan luas sehingga memungkinkan bagi siapa saja melihat konten hingga ikut melakukan perundungan. Selain itu, pelaku perundungan juga memungkinkan melakukan anonimitas atau menyembunyikan identitas yang membuat proses identifikasi dan motif pelaku perundungan anak secara digital semakin sulit dilacak.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya komprehensif dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak. Disisi lain, banyaknya jumlah kasus kekerasan pada anak yang telah tercatat saat ini baik di lingkup Kota Semarang maupun Jawa Tengah bukan berarti menggambarkan buruknya penanganan maupun kesadaran masyarakatnya. Justru sebaliknya, semakin banyak jumlah kasus yang tercatat menggambarkan semakin baik pula tingkat pemahaman juga kesadaran masyarakat terhadap kekerasan anak. Sebab tindak kekerasan pada anak seringkali diibaratkan seperti gunung es yakni apa yang terlihat baru sebagian kecil saja, Kasus kekerasan pada anak masih perlu ditelusuri lagi dan semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman maka semakin terbuka pula masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar.

2.3. Jaringan Stakeholder dalam Perlindungan Kekerasan Berbasis Elektronik pada Anak di Kota Semarang

Penanganan kasus kekerasan berbasis elektronik terhadap anak melibatkan jaringan stakeholder kompleks meliputi berbagai unsur dari pemerintah, swasta serta masyarakat itu sendiri. Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang memiliki peranan penting dalam merumuskan kebijakan dan program serta menyediakan infrastruktur dan sumber daya manusia yang cakap dalam menangani kasus kejadian berbasis elektronik pada anak. Sementara swasta dan masyarakat dalam hal ini orang tua, guru, pihak sekolah, masyarakat di sekitar lingkungan rumah dan sekolah hingga LSM sebagai unsur terdekat dengan lingkungan terjadinya tindak kekerasan memiliki peran penting secara sosial dan edukatif. Masyarakat baik secara mandiri maupun melalui LSM dapat memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik. Setiap unsur memiliki peranan yang saling melengkapi satu dengan yang lain dalam mewujudkan Kota Semarang ramah anak.

Lembaga pemerintah berfokus dalam upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Elektronik pada anak di Kota Semarang antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah

DP3AP3KB merupakan instansi yang membantu gubernur menjalankan tugas berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Berpedoman pada UU nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, DP3AP2KB bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis elektronik pada anak, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan pendampingan serta perlindungan kepada anak korban kekerasan.

Salah satu program yang diupayakan oleh DP3AP2KB Jawa tengah dalam penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis elektronik terhadap anak yakni mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) sebuah kota/.kabupaten dengan sistem pembangunan terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang memastikan pemenuhan anak dan perlindungan khusus anak. Sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Provinsi berperan penting dalam memastikan setiap Kota/Kabupaten dapat mengkampanyekan dan memenuhi indikator KLA.

Dalam melaksanakan tugasnya, DP3AP2KB Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan OPD terkait di masing masing Kota/Kabupaten serta LSM dan LBH yang berada di Jawa tengah sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat.

**b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kota Semarang**

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik terhadap anak merupakan tugas DP3A Kota Semarang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah kota bidang pemberdayaan dan perlindungan anak. DP3A Kota Semarang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan melalui program kerja yang bertujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Bidang yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis elektronik terhadap anak adalah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Bidang Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, DP3A Kota Semarang membentuk unit pelaksana teknis dan pelayanan terpadu melalui Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan pasal 1 ayat 17. Unit pelayanan teknis yang dibentuk yakni Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di tingkat kelurahan, Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) di tingkat

Kecamatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni. Setiap unit pelaksana teknis menyediakan pelayanan yakni layanan pengaduan/pelaporan, layanan medis, layanan psikologis-spiritual dan rehabilitasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum, dan layanan spiritual dan reintegrasi sosial.

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, menengah kejuruan, pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, serta ketenagaan pendidikan dan kebudayaan. Meskipun demikian Disdikbud Jawa Tengah tetap bertanggung jawab dalam mengintegrasikan pendidikan di seluruh satuan pendidikan atau sekolah se-kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan di tingkat kota/kabupaten.

Satuan Pendidikan merupakan tempat anak-anak menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter diri serta sosial. Maka sudah seharusnya satuan Pendidikan menjadi tempat yang aman bagi anak serta memiliki regulasi khusus berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di sekolah termasuk yang terjadi di ranah digital. Upaya pencegahan dan penanganan

kekerasan berbasis elektronik di sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan kemudian diturunkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 49 tahun 2023. Berdasarkan peraturan tersebut Disdikbud Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kota/kabupaten mendorong sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SLB hingga perguruan tinggi membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) kemudian dinamai Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan tim khusus yang dibentuk sekolah dengan beranggotakan pendidik, tenaga kependidikan dan siswa/ mahasiswa untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik di satuan pendidikan.

Disdikbud Jawa Tengah bersama dengan Disdik kota/kabupaten juga memastikan setiap satuan Pendidikan memasukkan materi kekerasan berbasis elektronik dalam pembelajaran di kelas. Satuan Pendidikan juga diarahkan untuk bekerja sama dengan OPD lainnya, polri/tni serta lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan siswa/ mahasiswa berkaitan dengan proses identifikasi hingga penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis elektronik.

d. Dinas Pendidikan Kota Semarang

Sama seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga bertanggung jawab dalam mengintegrasikan pendidikan di seluruh satuan pendidikan atau sekolah se-kota Semarang. Dinas Pendidikan Kota Semarang bertanggung jawab dalam merumuskan, melaksanakan hingga mengevaluasi kebijakan di bidang pembinaan PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sebagaimana arahan dari Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga mengarahkan satuan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk melakukan deteksi dini dan penanganan terhadap korban kekerasan berbasis elektronik di satuan pendidikan. Pemberian edukasi tentang kekerasan berbasis elektronik juga diberikan kepada anak dan orang tua secara langsung maupun melalui pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaan edukasi hingga proses pelaporan dan pendampingan, Dinas Pendidikan Kota Semarang bekerja sama dengan LSM yang ada di Kota Semarang diantaranya PKBI Jawa Tengah, Yayasan Setara, dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata.

Bersama dengan LSM di Kota Semarang, Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjuk lebih kurang 25 sekolah sekolah percontohan di tingkat Menengah pertama untuk dibina membentuk kelompok yang berfokus pada edukasi, pencegahan serta pelaporan kekerasan salah

satunya Agen Perubahan yakni sekelompok anak yang bertugas untuk mengedukasi bahaya kekerasan perundungan, peer educator yakni sekelompok anak yang menjadi konselor sebaya, dan Swife Safe sebuah program yang dicanangkan oleh UNICEF untuk mengedukasi anak-anak mengenai keamanan siber. Melalui program tersebut untuk guru dan orang tua, lembaga ini berupaya meningkatkan pemahaman tentang risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Sehingga sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar tetapi juga pusat informasi siswa dan orang tua mengenai keamanan digital.

Dinas Pendidikan Kota Semarang juga membentuk unit layanan yakni Rumah Duta Revolusi Mental atau RDRM yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan membantu perempuan dan anak menyelesaikan masalah psikologis di lingkungan satuan pendidikan. Beberapa pelayanan yang diberikan RDRM meliputi keadilan restorative berbasis sekolah untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menyelenggarakan mediasi ramah anak, layanan kesehatan mental dan psikososial bagi anak dan remaja, serta konsultasi keluarga dan tes psikologi. Berkaitan dengan kekerasan berbasis elektronik pada anak, RDRM memiliki program Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap *Bullying* atau GEBER SEPTI. GEBER SEPTI menyediakan layanan konsultasi psikologi dan edukasi yang dapat diakses melalui website <https://gebersepti.semarangkota.go.id/>. Hal ini ditujukan untuk

mempermudah proses edukasi dan pelaporan kasus perundungan di seluruh sekolah se-Kota Semarang.

Dalam proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis elektronik pada anak peran masyarakat banyak diwakili LSM karena kemampuan lembaga tersebut dalam menjangkau komunitas masyarakat dan pemerintah daerah, nasional maupun internasional. Dengan demikian masyarakat memiliki akses untuk menjangkau pemerintah baik untuk mendapatkan informasi kebijakan, implementasi program perlindungan anak, menyampaikan aspirasi hingga melakukan advokasi kebijakan. LSM juga memiliki kemampuan untuk melakukan edukasi dan pendampingan hukum dasar hingga profesional yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis elektronik. Bersama dengan lembaga bantuan hukum atau LBH, LSM memberikan bantuan hukum yang diperlukan bagi korban kekerasan elektronik seperti membantu korban mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku dan memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi secara legal. Oleh karena itu, LSM lebih cakap dalam mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi anak-anak untuk kemudian merancang program yang sesuai untuk diterapkan termasuk melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan elektronik dan pentingnya melaporkan kasus tersebut. Peran LSM dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis elektronik pada anak tidak hanya memperkuat jaringan stakeholder tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan di ranah digital melalui

kegiatan edukasi, pendampingan, advokasi hukum, dan peningkatan partisipasi anak-anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermitra langsung dengan pemerintah dalam mengupayakan pendampingan, konseling, serta advokasi terhadap anak di Kota Semarang antara lain Perkumpulan Keluarga Berencana atau PKBI Provinsi Jawa Tengah, Yayasan Setara, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Kota Semarang), Legal Resource Center untuk keadilan gender dan hak asasi manusia (LRC-KJHAM) Semarang, serta Forum Anak Jawa Tengah.

a. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Jawa Tengah

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Association (IPPA) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam bidang keluarga berencana, kependudukan dan kesehatan reproduksi hingga upaya preventif tindak kekerasan pada anak, remaja hingga dewasa. Terdapat beberapa program besar dari PKBI yakni Youth Center PILAR, Indonesia International Work Camp, Bima Sembada, Yes Do, Take Action For Future, dan Rumah Pintar Bangjo. Adapun program PKBI yang berfokus pada edukasi anak dan remaja adalah Program Youth Center PILAR atau Pusat Informasi dan Layanan Remaja.

Youth Center PILAR merupakan program yang bertanggung jawab dalam pemberian informasi terkait kesejahteraan, pendidikan, hak,

kesehatan seksual dan reproduksi, serta upaya preventif tindak kekerasan pada anak dan remaja dari usia 10 – 24 tahun di sekolah formal seperti SD, SMP dan SMA, sekolah non-formal, komunitas, Panti Asuhan atau Sosial, hingga lingkungan kelurahan di wilayah pinggir kota. Selain memberikan edukasi, PILAR juga aktif melaksanakan diskusi kelompok, dan pelatihan kepada sekolah dan membentuk peer educator, menyediakan layanan konseling dan layanan kesehatan untuk remaja di sekolah maupun komunitas secara komprehensif.

b. Yayasan Setara

Yayasan Setara telah berdiri di Jawa Tengah sejak 1999 yang berfokus pada isu hak anak. Program Yayasan Setara diantaranya memberikan edukasi setya mengupayakan kampanye dan advokasi dalam berbagai isu seperti kekerasan, pendidikan, dan kesehatan. Isu kekerasan yang menjadi fokus Yayasan Setara adalah kekerasan yang terjadi di ranah online. Yayasan Setara merupakan mitra UNICEF dalam menyelenggarakan program OSCEA Online Child Sexual Exploitation and Abuse atau Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring di Kota Semarang. Program ini melibatkan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, DP3A kota.kabupaten dan satuan Pendidikan di seluruh jenjang. Melalui program ini, masyarakat mendapatkan edukasi tentang segala bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan penyalahgunaan, eksploitasi dan kekerasan seksual pada anak serta bagaimana cara melaporkannya. Yayasan Setara juga

memberikan pelatihan kepada pendidik dan tenaga pendidik di sekolah mengenai cara mendeteksi dan menangani kasus kekerasan berbasis elektronik di kalangan siswa salah satunya adalah gelar pelatihan pencegahan kekerasan seksual di ranah online bagi agen perubahan dan fasilitator masyarakat.

c. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Kota Semarang)

Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Kota Semarang) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu perlindungan anak, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga khususnya masyarakat marginal yang terpinggirkan. YKKS juga mendapatkan dukungan dari ChildFund International untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan pemberdayaan pada anak di Semarang. Program YKKS yang berkaitan dengan edukasi dan pemberdayaan anak yakni Responsive and Positive Parenting Program, dan Child Protection and Advocacy Program. Dalam upaya mencegah tindak kekerasan berbasis elektronik pada anak YKKS bukan hanya mengajak sekolah tetapi juga orang tua dan anak secara langsung untuk sama sama belajar, meningkatkan kesadaran orang tua tentang resiko yang dihadapi anak-anak mereka saat menggunakan teknologi digital dan menyelaraskan pandangan terhadap cara berinternet yang aman. Dalam pemberian kapasitas perlindungan anak YKKS mendorong partisipasi aktif remaja dalam

mengadvokasi hak-hak anak serta melibatkan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) tingkat kelurahan/desa, RW Ramah Anak, dan Kelurahan/Desa Layak Anak. Dengan pendekatan berbasis komunitas, YKKS dapat menjangkau keluarga-keluarga di lingkungan sekitar untuk memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan.

d. Legal Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang

LRC-KJHAM Semarang merupakan organisasi non pemerintah yang bermitra dengan kelompok perempuan rentan dan marjinal untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak melalui layanan bantuan hukum hingga dukungan psikologis. LRC-KJHAM aktif berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan publik, penelitian, kampanye, advokasi kebijakan dan penyusunan pagu anggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak asasi Perempuan dan anak. Dalam upaya penanganan kekerasan berbasis elektronik, LRC-KJHAM bermitra dengan Pemerintah Kota Semarang untuk menyediakan layanan bantuan hukum serta memastikan hak anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan berbasis elektronik terlindungi dan terpenuhi.

e. Forum Anak Jawa Tengah

Forum Anak Jawa Tengah berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dalam menyuarakan hak dan mengupayakan perlindungan anak di Jawa Tengah. Pengurus Forum Anak Jawa Tengah merupakan anggota aktif Forum Anak Kota/kabupaten Se-Jawa Tengah. berperan aktif dalam

pencegahan kekerasan berbasis elektronik. Forum ini mengadakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang bahaya kekerasan berbasis elektronik. Forum Anak Jawa Tengah memiliki inovasi program pelayanan pelaporan online melalui website yakni Jogo Konco. Program Jogo Konco mengajak seluruh anak di Jawa Tengah untuk menjadi Pelopor dan Pelapor sebagai upaya pemenuhan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Forum Anak juga berperan sebagai penghubung antara anak-anak dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi serta kebutuhan terkait perlindungan. Forum Anak Jawa Tengah secara aktif menyerap aspirasi seluruh anak di Jawa Tengah melalui POLAH atau Polling Anak Jawa Tengah. Penjaring aspirasi melalui POLAH telah mengangkat banyak tema dan isu di kalangan anak-anak seperti pendidikan hingga penggunaan internet dan bahaya yang dirasakan selama menggunakan internet. Hasil POLAH kemudian akan disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan atau Musrembang Jawa Tengah. Partisipasi aktif anak-anak dalam forum ini diharapkan dapat membangun generasi yang lebih sadar dan tanggap terhadap isu-isu kekerasan berbasis elektronik.

Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kota Semarang menciptakan alur layanan pelaporan dan penanganan anak korban kekerasan yang komprehensif dan terstruktur. Pelayanan dasar yang disediakan yaitu layanan pengaduan/pelaporan, layanan medis, layanan psikologis-spiritual dan rehabilitasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum, dan layanan spiritual dan

reintegrasi sosial. Setiap layanan melibatkan kerjasama multi-stakeholder yang saling terhubung untuk memastikan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan.

- a. Layanan pengaduan atau pelaporan tersedia di berbagai instansi terkait dan dioperasikan oleh semua stakeholder, baik pemerintah maupun lembaga swasta. Masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap anak melalui hotline yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, kepolisian unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak, atau lembaga sosial lainnya. Pelaporan juga dapat dilakukan di tingkat komunitas melalui Pos Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat seperti PPT Seruni, JPPA di tingkat kelurahan dan kecamatan serta LSM meliputi PKBI, Yayasan Setara, YKKS dan lainnya. Dengan adanya layanan ini, akses masyarakat terhadap jalur pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat.
- b. Layanan medis merupakan langkah awal dalam penanganan fisik korban kekerasan, yang melibatkan kerjasama dengan puskesmas se-Kota Semarang dan sejumlah rumah sakit daerah, seperti RS K.R.M.T Wongsonegoro, RS Tugurejo, serta Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohumoto. Layanan ini berfokus pada pemeriksaan dan perawatan kesehatan anak korban kekerasan, baik yang mengalami luka fisik maupun gangguan mental. Setiap korban yang memerlukan perawatan medis segera diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang diperlukan.

- c. Layanan psikologis, spiritual, dan rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi mental dan emosional anak korban. Psikolog yang berafiliasi dengan DP3A dan lembaga swadaya masyarakat seperti PPT Seruni dan PKBI Daerah Jawa Tengah memberikan pendampingan intensif kepada korban. Selain dukungan psikologis, aspek spiritual juga diperhatikan untuk mendapatkan ketenangan dan pemulihan batin . Selanjutnya proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat dilakukan dengan melibatkan keluarga dan lingkungan sosial, memastikan bahwa anak dapat kembali ke kehidupan normal dengan dukungan penuh.
- d. Penegakan hukum dan bantuan hukum melibatkan kerjasama erat dengan Polrestabes Kota Semarang, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang bertanggung jawab menangani proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Selain itu, lembaga bantuan hukum (LBH) seperti LRC-KJ HAM Kota Semarang, LBH Apik Semarang, serta LBH lainnya berperan dalam memberikan advokasi hukum dan mendampingi korban selama proses peradilan berlangsung. Layanan ini memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan keadilan ditegakkan.
- e. Layanan spiritual dan reintegrasi sosial diberikan oleh beberapa lembaga yang berperan penting dalam pemulihan jangka panjang korban kekerasan, seperti PPT Seruni, JPPA di tingkat kecamatan, serta Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang. Layanan ini dirancang untuk membantu anak korban kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Proses ini dilakukan dengan

pendekatan yang holistik, mencakup dukungan spiritual dan mental, sehingga anak-anak dapat pulih dan siap melanjutkan kehidupan seperti semula.

Secara keseluruhan, kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat ini menciptakan mekanisme penanganan anak korban kekerasan yang terstruktur dan komprehensif di Kota Semarang. Dengan adanya lima layanan dasar tersebut, proses pelaporan hingga penanganan korban berjalan secara sinergis dan efektif, memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Pelaporan dan penanganan anak korban kekerasan di Kota Semarang terdiri dari 4 fase atau tahap yakni tahap pelaporan/pemulihan, tahap intervensi dan pemulihan, tahap reintegrasi dan tahap pemberdayaan. Setiap fase pelaporan dan penanganan anak korban kekerasan melibatkan partisipasi aktif berbagai unsur pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dalam upaya penanganan dan pelaporan kasus kekerasan alur pengaduan yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Berikut adalah langkah-langkah yang pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak:

1. Fase 1: Tahap Pelaporan/Pemulihan

Pada fase 1 korban, orang tua/pendamping, penjangkau atau sekolah yang menjadi saksi kekerasan terhadap anak dapat melakukan pelaporan melalui beberapa cara, termasuk telepon, surat tertulis, atau datang langsung tempat pelayanan. Laporan yang diterima akan didata secara

administrasi kemudian diteruskan kepada petugas atau konselor yang bertugas untuk menangani kasus tersebut. Setelah menerima kasus, petugas atau konselor akan melakukan identifikasi kasus, kebutuhan korban serta membuat rujukan ke lembaga layanan sesuai kebutuhan korban. Konselor selanjutnya akan terlibat secara langsung sebagai pendamping dalam proses penanganan kasus kekerasan. Pelaporan dan pemulihan dapat dilakukan di layanan kesehatan, layanan psikososial dan layanan hukum di Kota Semarang.

2. Fase 2: Tahap Intervensi/Pemulihan

Korban yang mendapatkan rujukan selanjutnya akan mendapatkan pendampingan hukum serta layanan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma akibat kekerasan. Layanan yang diberikan akan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan korban. Setelah kepentingan dan kebutuhan korban terpenuhi maka akan dilakukan assessment kembali untuk menentukan rujukan atau langkah selanjutnya bagi korban.

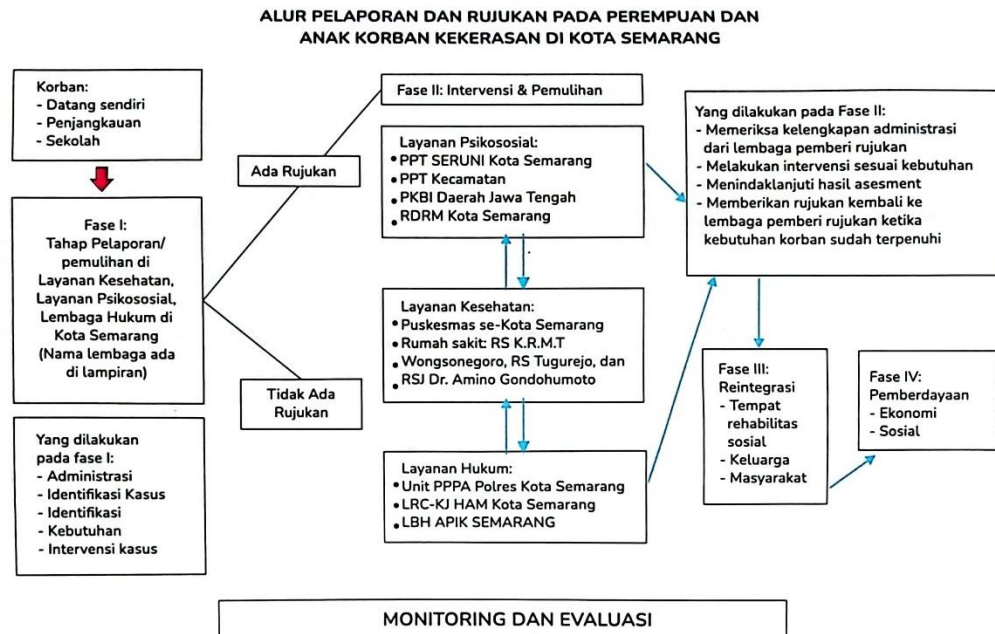
3. Fase 3: Tahap Reintegrasi

Jika diperlukan, lembaga akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan korban dan saksi. Ini bisa mencakup pemindahan korban ke tempat yang lebih aman atau memberikan perlindungan sementara dari pelaku. Tindakan ini sangat penting untuk mencegah resiko lebih lanjut bagi korban. Selain itu lembaga akan melakukan pendampingan kepada korban untuk melalui masa rehabilitasi sosial

sehingga dapat kembali terlibat dan percaya dengan lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Proses pemulihan bagi korban dilakukan secara berkelanjutan mencakup identifikasi dampak psikis dan fisik serta memberikan dukungan dalam proses pembelajaran

4. Fase 4: Tahap Pemberdayaan

Korban yang sudah melalui masa rehabilitasi sosial akan mendapatkan pemberdayaan secara ekonomi maupun sosial. Proses pemberdayaan ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pekerja sosial, psikolog, pendidik, dan komunitas, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program sehingga anak-anak korban kekerasan dapat pulih, mandiri, dan hidup dengan sejahtera. Setelah korban mendapatkan pemberdayaan, pendamping maupun lembaga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan perkembangan serta keamanan korban saat beraktivitas di lingkungan masyarakat secara fisik maupun psikis



Gambar 2.5. Alur Pelaporan dan Rujukan pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang

Sumber: Mekanisme Rujukan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Semarang (2019)